

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup tanpa ada manusia lain dan manusia tidak akan pernah lepas dari fitrah alaminya yaitu perkawinan. Bahkan Allah swt telah menciptakan seluruh makhluknya baik manusia, hewan dan tumbuhan secara berpasang-pasangan di permukaan bumi ini. Selain perkawinan yang merupakan fitrah bagi semua makhluk yang ada di bumi, perkawinan juga merupakan sunnatullah untuk kelangsungan hidup mereka. Sebagaimana yang di firmankan Allah swt dalam (Q.S 24 An-Nuur : 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فَقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan mereka yang berpekerja baik, termasuk hamba-hamba sayahamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (Q.S 24 An-Nuur: 32).¹

Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya tidak akan bisa hidup tanpa ada manusia lain di sekelilingnya. Sejak manusia dilahirkan di dunia pun sudah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan manusia lain sampai mereka dewasa dan mengenal pernikahan. Dalam sudut pandang islam pernikahan adalah akad yang kuat (*miitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Islam menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan, bukan berarti islam beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga, bahwa pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang sholeh, bukan semata cara untuk mengekang penglihatan, bukan untuk menyalurkan hubungan biologis dan bukan hanya menyalurkan naluri saja. Akan tetapi lebih dari itu

¹ Direktorat Jenderal, *Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta, 2003), 9.

² H Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 5.

islam memandang bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar pada kaum muslimin dan eksistensi umat islam. Sesuai dengan hikmah pernikahan dalam islam yang merupakan kebijakan Allah swt yang memerintahkan hambanya hanya untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan logika dan akal pikiran manusia yang selaras dengan ajaran islam, serta Allah swt telah menetapkan pernikahan dan menjadikannya sebagai suatu keharusan bagi hambanya karena ada banyak manfaat yang tidak bisa dihitung serta derajatnya yang mulia.³

Pernikahan juga diatur pemerintah didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan pernikahan yang terdapat dalam pasal 1 yaitu Pasal 1 BAB 1 menetapkan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.⁴

Pernikahan dalam islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu cara upaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah terjalinnya hubungan anggota keluarga yang di dasari dengan hak dan kewajiban di masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota keluarga sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga pada dasarnya adalah adanya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga lainnya. Islam, melalui Al-qur'an dan Sunnah,

³ Abdul Hamid kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Al-Bayan PT Mizan Pustaka, 2005), 17.

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara 2017), 2.

menyatakan bahwa dalam keluarga yaitu masing-masing suami dan istri memiliki hak dan kewajiban tersendiri.⁵

Manusia diciptakan oleh Allah swt dengan cara yang seimbang antara fisik dan rohaninya. Dan keseimbangan itulah yang merupakan faktor penentu kebahagiaan hidup manusia dapat tercipta. Aneka keseimbangan yang dibutuhkan berupa akal, jiwa, emosi, dan jasad yang nantinya akan mempengaruhi kebahagiaan seseorang, seperti halnya keseimbangan kepentingan antara jasmani dan rohani, keseimbangan kebutuhan material dan spiritual untuk keperluan hidup individu dan bermasyarakat. Hubungan yang terjalin sesama manusia pun harus seimbang, bahkan tidak salah jika dinyatakan bahwa faktor terpenting dalam memelihara keseimbangan di bumi adalah terpeliharanya hubungan yang seimbang antar manusia. Jika demikian, kebahagiaan dalam rumah tangga baik suami dan istri ditentukan oleh keseimbangan neraca. Kelebihan atau kekurangan pada satu sisi neraca mengakibatkan kegelisahan serta mengeyahkan kebahagiaan.

Keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka merupakan salah satu keseimbangan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dengan kaitanya kehidupan suami istri dalam berkeluarga. Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S 2 Al-Baqarah : 228)

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan, suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan, para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara

⁵ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis: Tafsir Al-qur'an Tematik* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 107.

yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S 2 Al-Baqarah : 228).⁶

Kaitanya dengan hubungan suami istri, ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak yang wajib dipenuhi oleh suami, seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara ma’ruf (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip “setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban”.

Perlu diketahui bahwasanya salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan adalah keluarga mampu memahami adanya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Penerimaan hak antara suami istri dan sebaliknya merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga lainnya serta pelaksanaan kewajiban suami istri dan sebaliknya dapat diartikan sebagai pemberian rasa kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota yang lainnya.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu dengan terciptanya keluarga yang harmonis, diperlukannya kematangan seseorang dalam membina keluarga, baik kematangan fisik, ekonomi maupun sosial, sebagai salah satu langkah persiapan untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan. Selain itu juga, dibutuhkan pembinaan dan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat agar keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang diistilahkan dalam Al-qur’an sebagai keluarga yang diliputi dengan rasa ketenangan (*sakinah*), cintai mencintai (*mawwadah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

Untuk mewujudkan keluarga yang demikian, maka sebaiknya terlebih dulu harus mendapatkan bimbingan suscatin (kursus calon pengantin). Hal ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, diantaranya pemberian bimbingan tersebut adalah membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup, dengan harapan nantinya mereka dapat mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera,

⁶ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari bagi Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 123.

sekaligus mencegah terjadinya kesalahpahaman yang menimbulkan permasalahan atau konflik-konflik dalam rumah tangga dikarenakan kurangnya pengetahuan ilmu tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Pemerintah juga ikut membantu dalam proses bimbingan untuk para calon pengantin dengan dibukanya sebuah Kantor Urusan Agama (KUA) melalui suscatin (kursus calon pengantin) dengan tugasnya memberikan bimbingan kursus calon pengantin dan bekal ilmu kepada calon pengantin. Tujuan diadakannya bimbingan pernikahan adalah agar dapat membantu individu dalam memahami hakekat pernikahan menurut islam, persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam, tujuan pernikahan menurut islam serta memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dan membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum islam.⁷

Fungsi suscatin adalah memberikan bimbingan, penasehat, dan penerangan mengenai nikah, serta memberikan bekal ilmu kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Bimbingan yang diberikan oleh suscatin kepada calon pengantin diharapkan dapat menjadi pedoman bagi suami dan istri dalam menjalani rumah tangga, pada saat terjadi konflik dalam rumah tangga, baik suami istri dapat menyelesaikan dengan cara yang bijaksana. Oleh karena itu, proses bimbingan sangat penting dilakukan bagi calon pengantin. Suscatin memberikan bimbingan dan nasehat kepada calon pengantin serta ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan telah menerapkan program suscatin semenjak berlakunya peraturan Direktur Jendral bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin, Nomor DJ.II/491, tanggal 10 Desember tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2. Menurut data dari KUA Brati, sejak berlakunya program suscatin di KUA Brati, angka perceraian di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan terlihat berkurang. Tercatat per April 2019 tidak ada sama sekali angka perceraian di Kecamatan Brati Kabubapten Grobogan. Padahal sebelumnya tercatat per tahun masih terdapat beberapa perceraian di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Berikut angka

⁷ Mahsudi Sukarno, *Buku Pintar Keluarga Muslim* (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2009), 44.

pernikahan dan perceraian di Kecamatan Brati Kabupaten grobogan sejak 2009 hingga 2019.

No	Tahun	Pernikahan	Perceraian
1	2009	319	34
2	2010	213	21
3	2011	432	43
4	2012	543	4
5	2013	223	32
6	2014	215	19
7	2015	124	5
8	2016	342	54
9	2017	448	67
10	2018	315	0
11	April 2019	218	0

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 2 tahun terakhir ini angka perceraian di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan nihil. Peneliti dari sini memiliki anggapan bahwa suscatin yang diterapkan di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan memiliki peran yang baik. Namun peneliti memiliki anggapan bahwa program yang sudah berjalan 10 tahun lamanya ini tentu tidak terus menerus berjalan dengan lancar. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang suscatin yang telah diterapkan di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, dan akan membahas secara ilmiah yang terkandung dalam bentuk skripsi berjudul ***“Implementasi Bimbingan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak Dan Kewajiban Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan”***.

B. Fokus Penelitian

Menurut sugiyono, guna mempertajam penelitian kualitatif perlu menekankan fokus penelitian, yang merupakan domain unggul atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial.⁸ Adapun fokus penelitian skripsi ini adalah:

1. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Bimbingan Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 41

dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus diatas, peneliti dapat mendeskripsikasikan bahwa kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dalam waktu singkat untuk calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga. Tujuan diterbitkan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kesadaran hak dan kewajiban suami istri didalam rumah tangga agar tercapainya keluarga sakinah dan mengurangi perselisihan, kesalahpahaman, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga tercapaian tujuan berumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan yaitu: Bagaimana Peran Bimbingan Kursus Calon Pengantin dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak dan Kewajiban Suami Istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Dari pokok masalah tersebut maka dapat dirumuskan menjadi beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi bimbingan kursus calon pengantin dalam memberikan bimbingan pernikahan pada calon pengantin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin dalam menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi bimbingan kursus calon pengantin dalam memberikan bimbingan pernikahan pada calon pengantin di KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin dalam menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Brati Kabupaten grobogan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Fokus dalam penelitian kali ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang kesadaran hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.
 - b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang pentingnya kursus pengantin tentang kesadaran hak dan kewajiban suami istri dalam menggapai keluarga harmonis.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat membantu dan menyadarkan calon pengantin tentang kesadaran hak dan kewajiban suami istri masing-masing dalam membina rumah tangga, sehingga terwujudnya keluarga harmonis.
 - b. Hasil penelitian ini menambah referensi data di perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, skripsi ini disusun dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

1. Bagian awal

Bagian awal ini terdiri dari: halaman judul, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, abstraksi, halaman daftar isi, halaman daftar tabel.

2. Bagian isi

Bagian ini adalah bagian terpenting dari suatu skripsi, pada bagian ini berisikan lima bab dan masing-masing terbagi sub-sub bab.

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, merupakan kajian pustaka yang terdiri dari: bimbingan suscatin meliputi: pengertian bimbingan, pengertian

suscatin, tujuan suscatin, dan materi suscatin. Kesadaran hak dan kewajiban suami istri, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab III, berisi metode penelitian yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari: gambaran umum objek peneliti lakukan, yaitu tentang gambaran umum penelitian, diskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan tentang peran bimbingan suscatin dalam menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban suami istri, serta hasil penelitian.

Bab V, penutup berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian akhir

Bagian ini meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.

